BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS
Jl. RAA Kusumahsubrata No.16 Ciamis 46213
Telepon ☎ (0265) 7578378
Laman : www.ciamiskab.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS
NOMOR: 036/HK.01.01/JB-05/10/2026

TENTANG

PENETAPAN STAF PENGELOLA APLIKASI FORM PENCEGAHAN ONLINE PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS

KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu dalam melakukan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses Pemilu serta Pemilihan, diperlukan pendokumentasian kegiatan pencegahan secara tertib, sistematis, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan;

b. bahwa Form Pencegahan Online merupakan sarana untuk mencatat dan mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan pencegahan, sehingga diperlukan staf yang ditetapkan sebagai pengelola/pengguna (User) aplikasi pada Bawaslu Kabupaten Ciamis;

c. bahwa untuk menjamin kelancaran, ketepatan, keamanan, dan akuntabilitas penginputan data kegiatan pencegahan, perlu menetapkan Staf Pengelola Aplikasi Form Pencegahan Online pada Bawaslu Kabupaten Ciamis.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024;
7. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
8. Surat Edaran dan/atau instruksi Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan pencegahan, pengawasan, dan pengisian Form Pencegahan Online, sepanjang masih berlaku;
9. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2026 Nomor SP DIPA: 115.01.2.686307/2026 tanggal 1 Desember 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS TENTANG PENETAPAN STAF PENGELOLA APLIKASI FORM

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kab. Ciamis

PENCEGAHAN ONLINE PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS.

KESATU : Menetapkan Staf Pengelola Aplikasi Form Pencegahan Online pada Bawaslu Kabupaten Ciamis sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Staf Pengelola Aplikasi Form Pencegahan Online sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki fungsi sebagai User, dengan tugas sebagai berikut:

1. melakukan penginputan data kegiatan pencegahan yang telah dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Ciamis ke dalam Form Pencegahan Online;
2. memastikan data yang diinput sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan, benar, lengkap, jelas, akurat, dan diisi sesuai klasifikasi/bentuk/jenis pencegahan berdasarkan pedoman yang berlaku;
3. mengunggah dan/atau melampirkan dokumen atau bukti dukung kegiatan pencegahan yang relevan, terbaca, dan sesuai dengan data yang diinput;
4. melakukan pemeriksaan kembali atas data sebelum disimpan atau dikirim, serta melakukan perbaikan/pembaruan apabila ditemukan kekeliruan sesuai kewenangan akses yang dimiliki;
5. melaksanakan penginputan secara berkala dan tepat waktu sesuai arahan pimpinan serta ketentuan atau petunjuk teknis dari Bawaslu;
6. menjaga kerahasiaan username, kata sandi, dan informasi akses aplikasi serta tidak memberikan atau memindahtangankan akun kepada pihak yang tidak berwenang;
7. menggunakan aplikasi hanya untuk kepentingan kedinasan dan tidak memasukkan data yang tidak berkaitan dengan pelaksanaan tugas pencegahan; dan
8. menyampaikan laporan mengenai kendala teknis, kesalahan data, atau permasalahan akses aplikasi kepada atasan/penanggung jawab yang ditentukan untuk diteruskan sesuai mekanisme yang berlaku.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Staf Pengelola Aplikasi Form Pencegahan Online bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Ciamis melalui pejabat/atasan langsung sesuai pembagian tugas dan fungsi.

KEEMPAT : Pelaksanaan pengelolaan Form Pencegahan Online wajib berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kab. Ciamis

Keputusan Ketua Bawaslu mengenai pedoman pencegahan, surat edaran/instruksi, serta petunjuk teknis penggunaan aplikasi yang berlaku.

KELIMA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2026 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 30 Oktober 2026

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS
KEPALA SEKRETARIAT,

OKA SILA SAKTI, S.Sos., M.H.
NIP. 198010012015031001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kab. Ciamis

Lampiran Keputusan Kepala Sekretariat
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis
Nomor : 036/HK.01.01/JB-05/10/2026
Tanggal : 30 Oktober 2026

DAFTAR STAF PENGELOLA APLIKASI FORM PENCEGAHAN ONLINE PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS

NO.	NAMA	JABATAN	FUNGSI
1.	Ristia Nurul Riyani	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	User
2.	Yana Herdiana	Analis Hukum Ahli Pertama	User

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kab. Ciamis